

**SISTEM PENGALIHAN RISIKO PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI ORDER TUNAI *ONLINE* DI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I SALAM***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZIYA ULHAQ**  
NIM. 150102072

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

**SISTEM PENGALIHAN RISIKO PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI ORDER TUNAI *ONLINE* DI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I SALAM***

**SKIRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZIYA ULHAQ**

NIM. 150102072

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Islam**

AR - RANIRY

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II



Iskandar, SH, MH  
NIP.197208082005041001

**SISTEM PENGALIHAN RISIKO PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
ORDER TUNAI *ONLINE* DI BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *BA'I SALAM***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Agustus 2020 M  
7 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1971020220011210002

Sekretaris,



Iskandar, SH., MH  
NIP. 197208082005041001

Penguji I,





Dr. Faisal, S.T.H., MA  
NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Dr. Jamhir, S.Ag  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ziya Ulhaq  
NIM : 150102072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



  
Ziya Ulhaq

## ABSTRAK

Nama : Ziya Ulhaq  
NIM : 150102072  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pengalihan Risiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ba'i Salam*  
Tanggal Sidang : 26 Agustus 2020  
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
Pembimbing II : Iskandar, SH.,MH  
Kata Kunci : Pengalihan, Transaksi *Online*, *Ba'i salam*

Dalam konsep fiqh muamalah jual beli *online* juga dikenal dengan istilah *bai' salam* yaitu jual beli suatu barang dalam bentuk pesanan tunai dimana uang diserahkan dimuka sedangkan barang diserahkan dikemudian hari. Hal yang menjadi permasalahan penelitian yaitu Bagaimana perjanjian peralihan resiko pada pengiriman objek transaksi jual beli order tunai antara pihak pembeli, penjual dan pihak pengirim, Bagaimana praktek pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh, Bagaimana analisis akad *Ba'i salam* pada sistem pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai *online* di Banda Aceh. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. data primer dengan melakukan observasi *participant* dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya dalam peralihan risiko jual beli order tunai *online* dilakukan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh penjual agar dapat meminimalisir risiko penjual. Praktikanya yaitu apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka tidak bisa dikembalikan, namun berbeda halnya dengan kesalahan penjual, apabila penjual melakukan kesalahan atas pengiriman barang pesanan, maka pihak penjual bertanggung jawab atas kerugian dan jika barang yang dipesan mengalami kerusakan saat pengiriman maka menjadi tanggung jawab pihak pengirim. Analisis akad *Ba'i salam* pada sistem pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai *online* pelaksanaan jual beli *salam* secara *online* di Banda Aceh diperbolehkan jika rukun dan syaratnya dapat dilaksanakan sepenuhnya, meskipun tidak dinyatakan secara sharih namun sudah tersirat pada saat transaksi yaitu dengan adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “SISTEM PENGALIHAN RISIKO PADA TRANSAKSI JUAL BELI ORDER TUNAI *ONLINE* DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA’I SALAM*” Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

*Shalawat beriring salam* selalu tercurahkan kepada jujungan alam nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terutama sekali kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Iskadar,SH.,MH selaku pembimbing kedua dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saifuddin Sa’dan selaku penasehat akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
3. Teristimewa kepada kedua orang tua , Abang dan Adik tercinta yang telah memberikan asuhan dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
4. Terima kasih kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh Staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar- Raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Pihak toko *online* Banda Aceh dan beberapa yang telah memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat dan teman- teman seperjuangan jurusan HES angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam Penulisan Skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya.

Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhaNya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 19 Juni 2019  
Penulis,

Ziya Ulhaq  
NIM. 150102072



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Ẓ dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbūṭah* (ة) mati

Ta *marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Absen Bimbingan

Lampiran 3: Daftaran Wawancara

Lampiran 4: Riwayat Hidup Penulis



# DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv

<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Penjelasan Istilah .....	18
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis penelitian.....	23
2. Pendekatan penelitian.....	24
3. Teknik pengumpulan data.....	25
4. Sumber data .....	28
5. Teknik analisis data .....	29
6. Pedoman penulisan .....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	30

**BAB DUA : KONSEP *BA' I SALAM* DAN KATAGORI**

<b>MENURUT FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ba' i Salam</i> .....	33
1. Pengertian Hukum <i>Ba' i Salam</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Ba' i Salam</i> .....	37
B. Rukun dan Syarat <i>Ba' i Salam</i> .....	41

1. Rukun <i>Ba'i Salam</i> .....	41
2. Syarat <i>Ba'i Salam</i> .....	43
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ba'i Salam</i> Secara <i>Online</i> .....	48
1. Pengertian <i>Ba'i Salam</i> secara <i>Online</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Ba'i Salam</i> Secara <i>Online</i> .....	49
3. Pengalihan risiko dalam <i>Ba'i Salam</i> secara <i>Online</i> .....	55
D. Perbedaan <i>Ba'i Salam</i> Dengan Jual Beli Biasa .....	58

**BAB TIGA: SISTEM PENGALIHAN RESIKO PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI ORDER TUNAI  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I  
SALAM DI BANDA ACEH**

A. Gambaran Umum tentang Toko <i>Online</i> di Banda Aceh.....	61
B. Perjanjian Peralihan Resiko Pada Pengiriman Objek Transaksi Jual Beli Order Tunai Antara Pihak Pembeli, Penjual Dan Pihak Pengirim Secara <i>Online</i> .....	63
C. Praktek Pengalihan Resiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai <i>Online</i> Dari Pihak Penjual Kepada Pihak Pembeli di Banda Aceh.....	69
D. Analisis Akad <i>Ba'i Salam</i> Pada Sistem Peralihan Resiko Dalam Transaksi Jual Beli Order Tunai <i>Online</i> di Banda Aceh.....	73

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan berbisnis adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah jual beli. Hamir setiap hari, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Barang baik berupa penamaan umum untuk segala sesuatu yang baik, berupa jasa ataupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, dan produksi barang yang jelas kehalalannya. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang jual beli yang berprinsip syari'ah sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Proses produksi berbagai barang kebutuhan masyarakat yang kini berkembang cenderung dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga modernisasi alat produksi mampu menghasilkan diversifikasi produk yang diminati konsumennya

Dalam konsep *muamalah*, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam

---

<sup>1</sup> Buchari Alma,dkk, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2014)hlm. 142.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm 4.

bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Apapun yang menjadi hak pembeli menjadi kewajiban bagi penjual. Sebaliknya apapun yang menjadi hak penjual justru menjadi suatu kewajiban bagi pembeli. Dengan demikian dari keduanya, yaitu penjual dan pembeli sama-sama melekat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jika ada pembeli telah membayar sesuai dengan harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang telah disepakati atau bisa dikatakan jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak penjual.<sup>3</sup>

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, seiring perkembangan zaman transaksi jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu jual beli secara *offline* dan jual beli secara *online*, jual beli yang sangat marak digunakan oleh masyarakat saat ini ialah jual beli *online* dikarenakan lebih praktis dan memiliki jangkauan yang luas dibandingkan dengan menggunakan transaksi jual beli secara *offline*.

Dalam konsep fiqh muamalah jual beli *online* juga dikenal dengan istilah *bai' salam* yaitu jual beli suatu barang dalam bentuk pesanan tunai dimana uang diserahkan dimuka sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafilah, *bai al-salam* merupakan akad yang harus disepakati antara pihak penjual dan pembeli dengan pembayaran secara tunai pada saat transaksi, namun barang atau objek transaksi ditangguhkan

---

<sup>3</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 52-53.

penyerahannya dan pihak penjual telah menjelaskan mengenai detail spesifik dari objek transaksi yang dikehendakinya yang wajib diserahkan kepada pihak pembeli sesuai dengan tempo waktu yang disepakati.<sup>4</sup>

Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli *bai' salam* dibolehkan dengan tujuan saling membantu antara konsumen dan produsen karena adakala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang atau mencari barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh karena itu, dalam rangka saling membantu konsumen, produsen bersedia membayar uang dengan barang yang akan dipesan ketika akad sehingga produsen boleh memilih bahan dan menentukan barang yang dipesan itu.

Berdasarkan konsep yang telah ditetapkan oleh *fuqaha*, *bai' salam* dapat di implementasikan dalam berbagai bentuk jual beli termasuk pada jual beli barang elektronik sehingga pihak penjual lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi, dimana penjual dapat memperoleh keuntungan semata tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk kegiatan operasional yang biasanya diperlukan.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang melalui media *online* berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli. Disamping itu penjual juga harus menawarkan barang-barang yang tidak dilarang oleh ketentuan syariat termasuk barang yang ada unsur *gharar*, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi,

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm. 147.

sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan menggunakan cara *online* mengakibatkan adanya risiko yang timbul dalam transaksi tersebut. Seperti ketidakpastian terhadap perlindungan konsumen pada kerusakan barang dalam proses pengiriman dengan demikian akan timbul perselisihan dan persengketaan diantara pihak penjual dengan pihak pembeli serta pihak ekspedisi.

Dalam hukum perjanjian, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Permasalahan terkait risiko biasanya muncul pada terjadinya suatu peristiwa diluar dugaan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>5</sup>

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menentukan harganya.”*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Ummah, 1982), hlm. 24.

<sup>6</sup> R.Subekti, *Kitab UU Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 67.

Seorang pembeli yang baru menyutujui menurut pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah di bebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Berdasarkan pasal 1460 diatas berbeda sekali dngan pendapatnya Imam Syafi'i, menurut pendapatnya bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut di pegang pembeli. Artinya, pembeli tidak menanggung selain sesudah menerimanya, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Maka dari itu pasal tersebut bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'i.

Pada jual beli barang order tunai *online* di kota Banda Aceh melibatkan tiga pihak yaitu penjual, pembeli dan pihak layanan ekspedisi (perusahaan jasa pengiriman). Transaksi jual beli dilakukan dengan pembayaran order tunai oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang pengirimannya itu dikirim melalui pihak ekspedisi. Pada saat melakukan pengiriman barang pihak penjual menyediakan asuransi dalam pengiriman agar barang yang dikirim apabila terjadi kerusakan dalam tempo pengiriman ditanggung oleh pihak ekspedisi, apabila pihak penjual tidak menyediakan asuransi pada saat pengiriman barang tersebut maka kerusakan pada barang yang dibeli penjual harus menanggung sendiri risiko dari kerusakan barang karena tidak adanya asuransi dari pihak penjual. Namun dalam hal ini penjual menyediakan asuransi terhadap barang yang di perjual belikan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan

pada barang dalam masa pengiriman maka pihak ekspedisi yang harus bertanggung jawab dan penjual terbebas dari jeratan hukum.<sup>7</sup>

Pada toko Aceh *Note Book Center* ketentuan transaksi jual beli barang elektronik secara *online* di kota Banda Aceh, barang yang harganya di bawah dua jutaan tidak di buat asuransi dari toko kepada pihak ekspedisi dan barang yang harganya di atas dua juta sampai sepuluh juta ke atas maka akan dibuat asuransi.<sup>8</sup> Pada toko Aceh *Note Book Center* juga menggunakan aplikasi instagram dan tokopedia sebagai media transaksi jual beli, yang bekerja sama dengan pihak ekspedisi sebagai bagian dari transaksi jual beli secara *online*. Sistem ekspedisi ini diterapkan oleh pihak toko, merupakan bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk penanggungan risiko oleh pihak manajemen toko yang akan menanggung kerusakan terhadap barang elektronik yang telah dijual kepada konsumennya sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Sistem ekspedisi yang diterapkan oleh pihak toko penjualan order tunai *online* di Banda Aceh merupakan bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk pertanggungan risiko oleh pihak manajemen toko yang akan menanggung kerusakan barang elektronik yang telah dijual kepada konsumennya dalam jangka waktu pengiriman barang tersebut apabila terjadi kerusakan maka konsumen tidak perlu menanggung resiko

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Zulfikri, Karyawan toko Aceh *Note Book Center*, pada hari Selasa, 5 Februari 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Irsal Karyawan toko Aceh *Note Book Center*, pada hari senin 10 juni 2019.

apapun. Pihak toko tetap bertanggung jawab atas barang dagangannya yang rusak dalam masa pengiriman.<sup>9</sup>

Pada toko *Deinaa Taylor and Gallery* yang beralamat Jl Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry yang menjual berbagai macam pakaian, sovenir, buket, selempang dan lain-lain, sistem pengalihan resiko yang diterapkan adalah apabila barang yang dikirimkan oleh pihak ekspedisi terjadi kerusakan pada saat pengiriman maka segala kerusakan menjadi tanggungan pihak ekspedisi, namun apabila terjadi kesalahan pengiriman ukuran, model, warna, dan tulisan maka menjadi tanggung jawab pihak penjual.<sup>10</sup>

Pada toko *Oemar.id* yang beralamat Jl. Prof. Ali Hasyimi yang menjual berbagai macam pakaian wanita, khususnya pakaian *homedress*. Sistem pengalihan yang dilakukan adalah apabila terjadi kerusakan pada saat pengiriman maka akan menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi.

Pada toko *Bravo Store* yang merupakan *Online shop* yang menggunakan situs *online*. Toko ini beralamat di Jl. Laksana, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini mereka melakukan proses penjual melalui *Instagram*. Dalam pengalihan risiko *store* ini juga melakukan hal yang sama seperti *online shop* lainnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut penulis permasalahan di atas sangat urgensi untuk dikaji lebih mendalam maka diperlukan suatu penelitian terhadap pengalihan risiko pada transaksi jual beli order tunai

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Zulfikri, Karyawan toko Aceh *Note Book Center* Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2019.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Zikrina, *Owner Deinaa Taylor and Gallery*, pada tanggal 25 september 2019

*online*. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk mengangkat tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul mengenai “**Sistem Pengalihan Risiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* di Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Ba’i salam* ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perjanjian peralihan resiko pada pengiriman objek transaksi jual beli order tunai antara pihak pembeli, penjual dan pihak pengirim ?
2. Bagaimana praktek pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh ?
3. Bagaimana analisis akad *Ba’i salam* pada sistem pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai *online* di Banda Aceh?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana perjanjian peralihan resiko pada pengiriman objek transaksi jual beli order tunai antara pihak pembeli, penjual dan pihak pengirim.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis akad *Ba'i salam* pada transaksi jual beli order tunai *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh.

## 2. Manfaat Penelitian

Melalui karya ilmiah dan analisa penulis, kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan sistem pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* di banda aceh dalam perspektif akad *Ba'i salam*.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum agar Mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan sistem pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* di banda aceh dalam perspektif akad *Ba'i salam*.

## D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam

kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Diki Kurniawan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *“Peralihan Resiko Jual Beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafii”* yang didalamnya membahas tentang penafsiran peralihan resiko jual beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata, perspektif Imam Syafii terhadap peralihan resiko jual beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Apprillita Zainati mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul: *“Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”* yang dalam pembahasannya membahas tentang keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kitan Undang- Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Umiyati yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)”*, Fakultas

---

<sup>11</sup> Diki Kurniawan, *“Peralihan Resiko Jual Beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata tinjauan fikih Imam Syafii”* Skripsi Sarjana Hukum, Malang, Maulana Malik Ibrahim, 2017.

<sup>12</sup> Apprillita Zainati: *“ Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah”*Skripsi Sarjana Hukum, Porwokerto, IAIN Purwokerto, 2017

Syariah IAIN Walisongo Semarang 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pesan barang yang dilakukan oleh toko Mebel Mia Jaya Abadi. Pembeli dapat langsung datang atau berkunjung ke toko untuk membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, toko kemudian memberikan jumlah harga yang dipesan si pembeli. Di sinilah terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pesan barang di toko Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini karena pihak Mebel Mia Jaya Abadi memotong sebagian dari uang pemesan (akibat pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai). Padahal dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dwi Rupiyo, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di toko Online Sakinah*", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2015<sup>13</sup>, menyatakan bahwa dalam kasus jual beli Pre Order di toko *online* Sakinah telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli telah memesan barang kepada pemilik, dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati dalam perjanjian dan pihak pemesan memberi uang muka minimal 50% dari keseluruhan biaya yang harus dibayar. Jual beli di toko *online* Sakinah secara umum dilakukan dengan cara jual beli

---

<sup>13</sup> Dwi Rupiyo, Jurnal "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di toko online Sakinah*", Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2015

secara Pre Order, atau akad yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam fiqh sering disebut istilah jual beli istishna" .

Kelima, skripsi dari Fina Auliya Adzkiya dengan judul *“Pengaruh Orientasi Merek, Kepercayaan dalam Membeli Online dan Pengalaman Membeli Online Sebelumnya Terhadap Niat Pembelian Online”*, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 2017<sup>14</sup>. Menyatakan tinggi kepercayaan dalam membeli *online*, maka semakin tinggi niat pembelian *online* pada situs di tiket.com Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta angkatan 2013-2015. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta angkatan 2013-2015 terhadap kepercayaan dalam membeli *online* pada situs Tiket.com sangat baik karena memiliki kualitas yang baik serta konsisten terhadap kualitasnya. Dengan demikian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta angkatan 48 tahun 2013-2015 memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam niat membeli *online* pada situs [tiket.com](http://tiket.com).

Keenam, Skripsi yang diteliti oleh Ainur Rohman yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia toko Buku Online Website [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com))”*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo

---

<sup>14</sup> Fina Auliya Adzkiya, *“Pengaruh Orientasi Merek, Kepercayaan Dalam Membeli Online Dan Pengalaman Membeli Online Sebelumnya Terhadap Niat Pembelian Online”*, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 2017.

Semarang 2007<sup>15</sup>. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang bagaimana cara pemesanan buku dan pembatalan pemesanan, serta seperti apa cara pembayarannya. Selain mekanisme, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli melalui internet diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat, dan adanya unsur kejelasan dan jauh dari unsur tipu daya selain itu tidak ada unsur paksaan.

Ketujuh, skripsi yang diteliti oleh Solikin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini membahas mengenai transaksi *e-commerce* berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga menghindari kemudharatan dan hak *khi'yar*

Dari beberapa kajian diatas, peneliti belum menemukan secara spesifik suatu penelitian yang mengkaji terhadap sistem pengalihan risiko pada transaksi jual beli order tunai *online*, adapun yang menjadikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan diantaranya ialah pada penelitian ini akan difokuskan membahas tentang

---

<sup>15</sup> Ainur Rohman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com))*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

<sup>16</sup> Solikin, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Skripsi tidak diterbitkan di Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

pengalihan resiko menurut perspektif akad bai' salam dalam jual beli order tunai *online*, dimana pada jual beli barang secara *online* di kota Banda Aceh melibatkan tiga pihak yaitu penjual, pembeli dan pihak layanan ekspedisi (perusahaan jasa pengiriman). Pada saat melakukan pengiriman barang pihak penjual menyediakan asuransi dalam pengiriman agar barang yang dikirim apabila terjadi kerusakan dalam tempo pengiriman ditanggung oleh pihak ekspedisi, apabila pihak penjual tidak menyediakan asuransi pada saat pengiriman barang tersebut maka kerusakan pada barang yang dibeli penjual harus menanggung sendiri risiko dari kerusakan barang karena tidak adanya asuransi dari pihak penjual. Namun dalam hal ini penjual menyediakan asuransi terhadap barang yang diperjual belikan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada barang dalam masa pengiriman maka pihak ekspedisi yang harus bertanggung jawab dan penjual terbebas dari jeratan hukum, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian ini terutama dalam tinjauan akad Bai' salam, dan menuangkannya dalam kajian ilmiah tentang *“Sistem Pengalihan Risiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai Online di Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ba'i salam”*.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

## 1. Pengalihan Resiko

Pengalihan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan, sedangkan resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>17</sup> Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesadaran manusia.

## 2. Transaksi Jual Beli

Transaksi Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.<sup>18</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulam fiqih, sekaligus subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No. 10*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 29.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 67

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Ahli Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 44

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.<sup>20</sup>

Jual beli merupakan kebutuhan *daruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan kedalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

### **3. Order Tunai Online**

Order Tunai (*As-Salam*) Secara etimologi adalah memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukan, dinamakan juga *Salaf* (pendahuluan) atau *istalafa, iqtaradha* yang artinya "berutang".<sup>21</sup>

Sedangkan salam secara terminologi secara umum didefinisikan sebagai suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan kemudian. Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah prinsip bai" (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai).

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.128

<sup>21</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh „alal Mazahibil arba“ ah*, (Beirut: Darul Fikri, Juz II, t. th), hlm.302

Sehingga menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) order tunai *online* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang tersebut. Sedangkan *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan internet. Sehingga apabila komputer *online* maka akan dapat mengakses internet/*browsing*, mencari informasi-informasi di internet.

Dengan demikian order tunai *online* adalah persetujuan saling mengikat antara kedua belah pihak untuk menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan media yang terhubung dengan koneksi jaringan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

#### **4. Akad *Ba'i salam***

Jual beli *Ba'i salam* merupakan jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Pada jual beli *salam* dasar permodalan harus di awal akad sebelum berkahir bertujuan untuk merealisasikan *salam* itu sendiri, yakni dalam akad *salam* yang berti “menyegerakan”.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

## F. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan” menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>23</sup> Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>24</sup> Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan) dan *field research* (Penelitian Lapangan). Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.

*Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.<sup>25</sup>

*Field Research* (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.5.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 42.

<sup>25</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 145.

suatu objek penelitian dalam hal ini dengan meninjau Sistem Pengalihan Risiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* di Banda Aceh serta mengamati dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan data yang valid dan sistematis.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis: Pendekatan yuridis adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini juga meneliti dengan cara ke perpustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi.<sup>27</sup>

Pendekatan Sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teliti studi wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>26</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian KUALITATIF*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006), hlm. 5.

<sup>27</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak eskpedisi dan pihak penjual. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan menelitian dengan jumlah lima populasi dari 100 sampel pada toko *online* di Banda Aceh, diantaranya pada toko Aceh *Note Book Center* yang beralamat di Jl. T. Hasan Dek No.3 Jambo Tape, Banda Aceh, toko *Deinaa Taylor and Gallery* yang beralamat di Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, Toko *Oemar.id* yang beralamat di Jl.Prof.Ali Hasyimi, Pango, Banda Aceh. Toko *Bravo.Store* yang beralamat Jl. Laksana, Kec. Kuta Alam,Kota Banda Aceh.

### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013), hlm. 57.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

Observasi juga merupakan pengumpulan data secara *visual* dengan melibatkan aktivitas membaca, membaui, mendengarkan, dan menyentuh. Observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan kondisi dan aktivitas perilaku maupun bukan perilaku.

Dengan demikian Pada penelitian ini penulis mengobservasi tentang Sistem Pengalihan Risiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* di Banda Aceh harus dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara melakukan proses observasi *participant* atau kata lain penulis terlibat langsung sebagai konsumen dalam proses penelitian berlangsung.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

### **d. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan

---

<sup>31</sup>Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>32</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 31.

dengan permasalahan Sistem Pengalihan Rikiso pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* di Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Ba'i salam*.

#### 4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Baik berupa dokumen *real* maupun dokumen yang bersifat Tanya jawab.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu penjual dan pihak eskpedisi, secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakrutan data serta memperoleh data *real* dari jual beli *online*.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>33</sup> Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan seperti Wahbah al-Zuhaili *Al*

---

<sup>33</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

*Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Jilid 6, Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, *Fiqh Muamalah*, Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*. serta masih banyak buku lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian, sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal yang ada dipergustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang sudah tersedia.

### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Sistem Pengalihan Rikiso pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* di Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Ba'i salam* terkumpul dan tersaji, Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dengan metode deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## 6. Pedoman Penulisan

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku panduan penulis skripsi, yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Quran penulis ambil dari Al-Quran terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemahan Alquran Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *Ba'i salam*, katagori *Ba'i salam*, pandangan ulama tentang *Ba'i salam*, dan perbedaan pendapat ulama tentang status hukum *Ba'i salam*.

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup sistem pengalihan resiko jual beli order tunai *online* di banda aceh, dan Relevansi Konsep *Ba'i salam* Terhadap Sistem pengalihan resiko Pasca

Penjualan Yang Diberlakukan Pada Penjualan Barang *online* di Banda Aceh, dan Analisis Akad *Ba'i salam* Pada Sistem Pengalihan Resiko dalam Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* Di Banda Aceh.

Bab empat Penutup, sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.



## **BAB DUA**

# **KONSEP *BA'I* SALAM DAN KATAGORI MENURUT FIQH MUAMALAH**

### **A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM *BA'I* SALAM**

#### **1. PENGERTIAN *BA'I* SALAM**

Pengertian secara bahasa *Ba'i* yang artinya menjual. Sedangkan dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan).<sup>34</sup> Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertiannya lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli.<sup>35</sup>

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun pengertian menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>36</sup>

Selain itu Syeikh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar

---

<sup>3434</sup> Moh Rifa'I, *Terjemahan Khulasoh Kiyafatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra) hlm. 183.

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm. 101.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 101

(pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik" Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>37</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli, pembahasannya sebagai berikut; ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad transaksi jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Tujuan *salam* yaitu untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut

---

<sup>37</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam(Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.18

diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>38</sup>

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Ba'i al-Muqayaḍah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewn dengan gandum.
2. *Ba'i al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar, dan rupiah.
3. *Ba'i al-sharf* yaitu jual beli *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Ba'i as-salam* dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bias jadi berupa *'ain* bias jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.<sup>39</sup>

Secara bahasa, *as-Salam* (السلم) adalah *al-i'tha'* (الاعطاء) dan *at-Taslif* (الاتسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama atsaubalil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya yaitu jual-beli barang yang

---

<sup>38</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75-76

disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.<sup>40</sup> Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>41</sup>

Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam istilah lain *Salam* juga merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

Menurut ulama syafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm.147.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: HaliaIndonesia, 2012) hlm.125

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 126

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah *salam* merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>43</sup>

## 2. DASAR HUKUM *BA'I SALAM*

Pada umumnya jual beli *salam* sebagai transaksi bisnis yang berbeda dengan jual beli *musawwamah*, sehingga membutuhkan dasar legalitas yang jelas dan valid agar dapat diimplimentasikan dalam kehidupan empiric masyarakat muslim. Sebagai jula beli yang tidak menghadirkan objek transaksi atau belum bisa diberikan oleh penjual dan pembelinya saat akad, jual beli *salam* ini telah ditetapkan yurisdiksinya berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam.

Adapun dasar hukum di syariaatkan jual beli *salam* bersumber dari Al – Qur'an , Hadist, dan Ijma' ulama.

---

<sup>43</sup> Pasal 20 ayat (34)

## 1. Al-qur'an

Dalam Al – Quran di terangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ج

“Hai orang – orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan , hendaklah kamu menulisnya”.(Al – Baqarah 282)<sup>44</sup>

Dalam ayat ini Allah menetapkan tentang keharusan menuliskan atau membuat catatan sebagai bentuk pembukuan terhadap transaksi bisnis yang dilakukan secara hutang. Transaksi jual beli *salam* dapat diklarifikasikan sebagai jual beli terhutang karena penjual telah menerima pembayaran harga barang secara tunai dari pembeli, sedangkan barang yang menjadi hak pembeli belum dapat diserahkan oleh penjual saat akad dilakukan, sehingga dengan pasar inilah jual beli *salam* dapat diklarifikasikan sebagai jual beli hutang.

Ayat diatas juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam jula :beli :*salam*. Allah telah menetapkan tentang kewajiban pencatatan sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan. Bahkan jual beli *salam* sangat membantu konsumen atau pembeli yang membutuhkan produk dalam jumlah besar. Jual beli *salam* tetap dapat dilakukan sebagai jual beli yang sah untk ditransaksikan antara para pihak.

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm.108

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (QS. An-Nisa (4): 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dalam hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *Istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

## 2. Hadist

Rasulullah SAW bersabda : R A N I R Y

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

*“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barang siapa meminjamkan sesuatu.”<sup>45</sup>*

Dalam hadist berikutnya Rasulullah dengan jelas menamakan transaksi jual beli yang belum bias dihadirkan objeknya oleh pihak pembeli sebagai jual beli *salaf*, dengan hadist sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas R.a, ia berkata “barang siapa yang melakukan jual beli buah dengan sistem salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari)*

Dalam hadist ini Rasulullah memerintahkan umat Islam, siapa saja yang melakukan jual beli *Salam* harus jela pada transaksi kriteria barang yang akan dipesan, baik takarannya, timbangan maupun waktu penyerahannya, kejelasan terhadap kriteria barang ini harus sudah tuntas pada akad dilakukan supaya tidak menimbulkan perselisihan sehingga akan menyebabkan terjadinya *gharar* dan *tadlis* dalam pelaksanaan jual beli.

---

<sup>45</sup> Ibid, Hlm. 110

Sedangkan menurut ijma ulama Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

## B. Rukun dan Syarat *Ba'i salam*

Dalam konsep fiqh, setiap akad yang dilakukan oleh mukallaf harus memenuhi ketentuan yang telah diistinbath oleh fuqaha dari dalil-dalil sebagai *hujjah* terhadap akad yang dilegalisasi tersebut. Secara standar yang digunakan untuk menyatakan suatu akad sah dilakukan bila terpenuhi rukun-rukun akad.

Adapun yang dikatakan rukun menurut jumhur ulama yaitu:

مَا قَوَّامُ الشَّيْءِ وَوُجُودُهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ

Artinya: *Sesuatu yang dengannya tegak dan adanya sesuatu, maka sesuatu aka*

*nada tanpa adanya.* R - R A N I R Y

### 1. Rukun *Ba'i salam*

Dalam perspektif fuqaha, rukun akad berbeda-beda titik poinnya, dalam, mazhab Hanafi yang dikatakan rukun adalah sesuatu yang memiliki ketentuan dasarnya dalam sumber hukum yaitu *nash*, baik dalam Al-qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu dalam konteks *Ba'i salam*

menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produser untuk mengerjakan barang pesanan). *ijab* dan *qabul* di sini merupakan substansi yang menegaskan para pihak melakukan transaksi yang saling meridhai atau saling ikhlas, bukan disebabkan keterpaksaan. Menurut mazhab Hanafi dasar *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad dalam *Ba'i salam* didasarkan pada ayat Al-qur'an.

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi, atau dengan redaksi yang ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bias dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.

Menurut jumbuh Ulama rukun jual beli *salam*, yaitu:

- a. orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan para pihak tersebut harus baligh dan berakal.
- b. Objek jual beli pesanan, dan juga harga barang atau uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Pembeli harus menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan ciri-ciri yang ditetapkan olehnya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas, serta diserahkan waktu akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan kehendak penjual dan pembeli terhadap keinginan terhadap transaksi *salam*.

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHES), rumusan tentang rukun jual beli *salam* ini juga diformat secara sederhana yang dimuat dalam pasal 100.

Adapun rukun yang dimuat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Akad jual beli *salam* terikat dengan adanya *Ijab* dan *qabul* seperti dalam jual beli biasa.
2. Akad jual beli *salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Dalam pasal 100 KHES, format rukun yang dibuat oleh tim penyusun KHES hamper senada yang diformulasi dalam mazhab Hanafi, yang menyatakan dengan tegas bahwa hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi rukun akad, sedangkan yang lainnya hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

### **3. Syarat *Ba'i salam***

Dalam jual beli *salam*, selain yang rukun-rukun harus terpenuhi dalam perbuatan transaksinya juga harus terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat jual beli pesanan dari masing-masing rukun akad di atas adalah:

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)

Hal yang terkait dengan harga, baik harga tersebut komponen modal maupun komponen beserta keuntungannya, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas dan diserahkan seluruhnya secara tunai oleh pembeli kepada penjual ketika akad telah disetujui. Pembayaran seluruh harga juga tidak boleh dilakukan dalam

bentuk cek mundur, karena penjual harus menggunakan cek tersebut segera setelah diterimanya. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *salam*.

Menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun terhadap pedagang yang memiliki modal yang kuat, harga barang boleh saja mereka minta sebagian dulu atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini, menurut para pakar fiqh, tidak termasuk dalam jual beli pesanan (*as-salam*), tetapi termasuk jual beli biasa.

## 2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Hal yang terkait dengan objek yang dipesan harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan waktu penyerahan barang kepada pemesan.

Dalam akad jual beli *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad *salam* harus disebutkan segala sesuatu yang biasa mempertinggi dan memperendah harga barang, umpamanya

benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, sebagai contoh, saclades nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.

3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasaran.
4. Harga hendaknya dipegang dan diserahkan oleh pembeli kepada penjual di tempat akad berlangsung.<sup>46</sup>

Dalam Komplekasi Hukum Syari'ah (KHES) yang merupakan panduan praktis untuk ekonomi dan praktisi dalam mengimplementasikan Ekonomi Syari'ah dalam institusi bisnisnya menetapkan tentang syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

#### Pasal 101

1. *Ba'i salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh pihak

#### Pasal 102

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank, dan Riba, Musyarakah Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75

*Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, ;dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

### Pasal 103

Pembayaran barang dalam *Ba'i salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Syarat Modal

Modal dalam *Ba'i salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
2. Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
3. Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
4. Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.

5. Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.<sup>47</sup>

b. Syarat Barang yang dipesan

1. Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
2. Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
3. Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti:
  - Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus.
  - Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
  - Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.
  - Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.<sup>48</sup>

c. *Shighat*

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- a. Jika penyerahan barang ditempo (muajjal) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya.

<sup>47</sup> [www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

<sup>48</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hlm. 78-79

- b. Kondisi muslim fih adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka.
- c. Akad salam harus (*naajidzaan*)
- d. Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.<sup>49</sup>

## C. Pengertian dan Dasar Hukum *Ba'i salam* Secara *Online*

### 1. Pengertian *Ba'i salam* Secara *Online*

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data interchange) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara originator dan addressee (penjual dan pembeli), atau menembus batas *System Pemasaran dan Bisnis Online* dengan menggunakan *Central shop*, *Central Shop* merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce* smart dan sekaligus sebagai *Business Intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.<sup>50</sup>

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Adapun mengenai definisi mengenai *E-Commerce* secara umumnya adalah dengan merujuk pada semua bentuk transaksi

---

<sup>49</sup> [www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 25 agustus 2019

<sup>50</sup> <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi-jual-beli-secara-onlineakad.html>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2019

komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad *salam* di atas, mungkin tidak beda jauh, hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

## 2. Hukum *Ba'i salam* Secara *Online*

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Pada dasarnya bisnis *online* atau *offline* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis *online* dan ada pula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis *offline* sesuai dengan Kemampuannya.<sup>51</sup> Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam* sebab :

- a. Sistemnya haram, seperti *money* gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online* sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup><http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-concepts-small.jpg>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019

<sup>52</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa" di.dkk, *Figh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, cet.1, 2008 ,hlm.299

d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika seseorang terjun ke bisnis *online*, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis *online* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang didapat akan berkah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini :

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.<sup>53</sup>

Pada era modern ini banyak sekali terdapat ragam penjualan, baik penjualan langsung seperti pasar yang dapat menarik perhatian pembeli, selain itu juga terdapat penjualan dengan sistem *online* yang tidak hanya menarik perhatian pembeli bahkan dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Namun semakin maraknya sistem penjualan pada saat ini semakin banyak pula kemungkinan hal-hal negatif

---

<sup>53</sup> [http:// www.kosmoext 2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php](http://www.kosmoext.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php), diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

yang terjadi. Oleh sebab itu hal ini sudah diatur dalam hukum Islam secara baik dan teratur yang dapat dijadikan suatu panutan bagi para pihak dalam bermu'amalah.

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip terikat yang kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Didalam pengaturan sirkulasi atau perdagangan terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

Diantara norma itu adalah:

1. Mengatakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal

menuju  
akhirat.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut yang merupakan kebijakan dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi jual beli, karena pada masa sekarang, ini sulit untuk ditemui adanya suatu keterbukaan antara penjual dan pembeli. Konotasi perdagangan bagi para pedagang adalah berupaya meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan hak-hak pembeli sebagai salah satu kemaslahatan. banyak pembeli merasa dirugikan dari barang-barang yang dibelinya karena tidak adanya keterbukaan dari pedagang dalam artian tidak menjalankan apa yang sesungguhnya yang menjadi ketetapan syarat

dalam bermu'amalah. Khususnya jual beli, sehingga dengan melalaikan hal-hal tersebut yang pada akhirnya dalam pelaksanaan jual beli itu bukanlah sesuatu kemaslahatan yang diperoleh akan tetapi sebaiknya yaitu kemudharatan.

### **3. Pengalihan risiko dalam *Ba'I salam* secara *Online***

Pada era modern ini banyak sekali terdapat ragam penjualan, baik penjualan langsung seperti pasar yang dapat menarik perhatian pembeli, selain itu juga terdapat penjualan dengan sistem *online* yang tidak hanya menarik perhatian pembeli bahkan dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Namun semakin maraknya sistem penjualan pada saat ini semakin banyak pula kemungkinan hal-hal negatif yang terjadi. Oleh sebab itu hal ini sudah diatur dalam hukum Islam secara baik dan teratur yang dapat jadikan suatu panutan bagi para pihak dalam bermu'amalah.

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip terikat yang kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Didalam pengaturan sirkulasi atau perdagangan terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

Diantara norma itu adalah:

1. Mengatakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut yang merupakan kebijakan dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi jual beli, karena pada masa sekarang, ini sulit untuk ditemui adanya suatu keterbukaan antara penjual dan pembeli. Konotasi perdagangan bagi para pedagang adalah berupaya meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan hak-hak pembeli sebagai salah satu kemaslahatan. Banyak pembeli merasa dirugikan dari barang-barang yang dibelinya karena tidak adanya keterbukaan dari pedagang dalam artian tidak menjalankan apa yang sesungguhnya yang menjadi ketetapan syarat dalam bermu'amalah. Khususnya jual beli, sehingga dengan melalaikan hal-hal tersebut yang pada akhirnya dalam pelaksanaan jual beli itu bukanlah sesuatu kemaslahatan yang diperoleh akan tetapi sebaiknya yaitu kemudharatan.

Dalam jual beli *salam* tentu juga terdapat hal-hal yang dapat merugikan pembeli seperti adanya penipuan terhadap spesifikasi barang, baik dari kualitas maupun kuantitas. Adapun risiko yang dapat terjadi dalam *Ba'i salam* adalah sebagai berikut:

1. Risiko jual beli pesanan

Ada beberapa risiko dalam akad *salam*, diantaranya:

a. Risiko penyerahan

Keterlambatan dalam penyerahan barang yang tekag dipesan oleh pembeli.

b. Risiko harga

Harga komoditas lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diterapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan.

c. Kemungkinan pembatalan akad lebih awal

Pembeli mungkin akan meminta mengembalikan uang dan menolak pemasok atas barang-barang.

d. Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas.<sup>54</sup>

Pengalihan resiko yang terjadi dalam *Ba'i salam* dapat terjadi pada penjual, apabila penjual melakukan kecurangan terhadap spesifikasi barang, namun apabila barang tersebut sudah sesuai tetapi terjadi suatu hal diluar dugaan penjual, seperti kerusakan yang terjadi pada kurir. Maka pihak penjual dapat melakukan *klaim* atau pengembalian barang kepada penjual, yang kemudian penjual akan melakukan konfirmasi terhadap kurir.

Dengan demikian segala tanggung jawab terhadap barang pesanan dalam proses jual beli *Ba'i salam* dapat dialihkan kepada penjual.

#### **D. Perbedaan *As-salam* Dengan Jual Beli Biasa**

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga

---

<sup>54</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009) hlm. 401.

barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli salam hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.<sup>55</sup>

- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan.
- d. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad.

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.

Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borong (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.<sup>56</sup>

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli as-salam di dunia modern ini semakin berkembang, khususnya antarnegara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui impor ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 151

<sup>57</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 22

dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh karena itu, kaidah-kaidah as-salam (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.



## BAB TIGA

### SISTEM PENGALIHAN RESIKO PADA TRANSAKSIJUAL BELIORDER TUNAI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'ISALAM* DI BANDA ACEH

#### 3.1 Gambaran Umum tentang Toko *Online* di Banda Aceh

kata-kata *online* sebenarnya tidak asing lagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti *Online* itu.

*Online* dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau Kontrol oleh Komputer. *Online* juga bias diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (computer) terhubung dengan *devicelain*, biasanya melalui modern.<sup>58</sup>

Sementara yang dimaksud dengan *online* dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Sedangkan bisnis *on line* adalah segala upaya yang orang lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.<sup>59</sup>

Adapun gambaran umum tentang toko-toko *online* dalam penelitian ini yaitu, Toko Deinaa Taylor dan Gallery berdiri pada tanggal 23 Februari 2015, toko ini melakukan sistem jual beli dengan dua cara ialah *online* dan *offline*. Toko Deinaa Taylor dan Gallery telah dikenal

---

<sup>58</sup> <http://www.total.or.id/info.php?kk=online>, diakses pada tanggal 14/04/2020

<sup>59</sup> Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta:Media Komputindo,2009), hlm. 2

oleh masyarakat banyak khususnya mahasiswa yang berada pada sekitar kampus Uin Ar-raniry, karena letak tokonya yang sangat dekat dengan kawasan lingkaran kampus, ditambah lagi Toko Dieinaa Taylor dan Gallery fokus pada penjualan baju, jilbab, selempang, buket wisuda, souvenir pernikahan, dan lain-lainnya.

Toko *online* lainnya adalah toko Aceh *Note Book Center*, toko ini berdiri pada tahun 2015 yang didirikan oleh Zulkarnain. Aceh *Note Book Center* ini beralamat di Jl. T. Hasan Dek No.3 Jambo Tape, Banda Aceh. Sistem penjualan yang dilakukan oleh toko ini ialah *Cash*, kredit, dan *marketplace*. Toko ini menjual berbagai elektronik yang memiliki kualitas baik, seperti hp, laptop, kamera, agen JNE.

Hal ini berbeda dengan toko *online* Bravo Store yang didirikan oleh Mustafa Azmal dan Murthala pada tahun 2017, toko Bravo Store ini menggunakan sistem *cash*, *COD*, *marketplace*. Toko ini menjual berbagai merk sepatu dari harga yang termahal sampai dengan harga yang sangat murah tergantung merk yang diinginkan oleh konsumen.

Selain itu terdapat juga Toko *online* Oemar.id yang didirikan oleh Dwintasari pada tanggal 10 Januari 2020. Toko ini tergolong sangat baru, namun toko sudah terdapat banyak resellernya. Toko Oemar.id ini menyediakan *outfit* rumahan khusus pakaian wanita saja. Oemar.id merupakan salah satu akun *online shop* yang mempromosikan produknya melalui media sosial Instagram. *Olshop* selalu menekankan akan segi menjual kualitas produk yang baik dan terjamin agar konsumen dan *reseller* merasa terpuaskan atas produk yang dijual. Kerjasama yang baik antar konsumen, mungkin sangat berpotensi sekali meningkatkan jaringan hubungan yang luas. Maka dari itulah Oemar.id sangat

menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen dan *reseller* dengan cara menjual produk yang berkualitas baik.

Dari berbagai deskripsi toko *online* diatas dapat kita pelajari bahwa bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa yang akan datang, dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online*. Transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerjaan *online* sendiri. Tidak dipungkiri banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis *online*.

### **3.2 Perjanjian Peralihan Resiko Pada Pengiriman Objek Transaksi Jual Beli Order Tunai Antara Pihak Pembeli, Penjual Dan Pihak Pengirim Secara *Online***

Kemudahan yang ditawarkan dengan adanya jual-beli pesanan secara online telah membuat banyak masyarakat, baik wanita dan laki-laki menyukai transaksi jual-beli pesanan secara online tersebut. Hanya dengan menggunakan alat elektronik (komunikasi) seperti Handphone atau laptop.

Adapun kemajuan teknologi informatika yang banyak membantu perdagangan ialah internet. Dengan memanfaatkan jaringan online, pelaku usaha (penjual) dapat menawarkan atau memasarkan barang/produk sebanyak mungkin, dan mendapatkan konsumen yang tidak terbatas.

Dengan adanya jual-beli pesanan secara *online* tersebut, bukan berarti para pihak yang melakukan transaksi jual-beli pesanan secara on-

line tersebut bisa bebas menjalankan perniagaan sesuka hati atau tidak ada batasan dan aturan-aturan sesuai dengan Syari'at dan adanya ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik, yaitu Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbagai batasan yang berlaku dalam Syariat dan UU tersebut tetap harus dilaksanakan, agar jual-beli pesanan atau perniagaan secara online yang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam.

Dengan memanfaatkan jaringan internet yang mudah tidak menutup kemungkinan banyak pula risiko yang terjadi pada jual beli online, baik itu risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

Peralihan resiko dalam jual beli *online* merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk meminimalis terjadinya suatu kerugian jika terjadi suatu peristiwa pada obyek perjanjian.

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu:

1. Menurut Abas Salim, resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>60</sup>
2. Herman Darmawi mengemukakan resiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan.<sup>61</sup>
3. Menurut kamus resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang terduga).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

<sup>61</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm.7

<sup>62</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999) hlm. 410

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Bentuk dari resiko dapat berbagai macam yaitu berupa kerugian atas hak milik, berupa penderitaan seseorang, berupa tanggung jawab hukum, dan berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar.

Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.<sup>63</sup>

Resiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

#### 1. Obyek Jual Beli Barang Tertentu

Resiko dalam jual beli tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1460 KUH Perdata, yaitu

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.

Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni. 1982), hlm. 27

<sup>64</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1979), hlm. 80

Pada toko Aceh Note Book Center pengalihan risiko terhadap barang pesanan akan menjadi tanggungjawab ekspedisi seperti terjadi kehilangan, pecah, dan lain-lain, dalam hal ini pihak ekspedisi yang bertanggungjawab penuh untuk menggantikan barang pesanan apabila barang pesanan tersebut terjadi risiko.

## 2. Obyek Jual Beli Barang Timbangan

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka resiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada pada pihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1461 KUH Perdata yaitu:

Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang-barang ditimbang, dihitung, dan diukur.<sup>65</sup>

## 3. Obyek Jual Beli Barang Tumpukan

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi resiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur, dan dihitung; hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1462 KUH Perdata.

Dengan demikian dari beberapa toko yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini mereka melakukan perjanjian yang sama sesuai dengan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Segala bentuk risiko berbeda sesuai dengan sifat keadaan suatu barang.

---

<sup>65</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 357.

Dalam hal ini untuk melakukan peralihan risiko, para pihak telah membuat perjanjian dengan berbagai asas-asas perjanjian yang telah diatur dalam di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad bai, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian maka para pihak bersedia untuk ganti rugi.

Dalam perjanjian peralihan risiko jual beli order tunai *online* ini merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh para penjual, hal ini

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002,) hlm. 16.

disebabkan untuk tidak terjadinya kerugian. Namun berbeda halnya jika penjual melakukan penipuan terhadap pembeli maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli itu halal dilaksanakan kecuali ada dalil yang melarang yakni seperti adanya penipuan.

Dari proses penelitian peneliti tidak menemukan kasus yang dapat merugikan para pihak, hanya saja bentuk bentuk perjanjian ini dibuat agar tidak terjadinya kerugian antar pihak. Setiap kasus kesalahan yang terjadi baik kesalahan penjual ataupun pembeli dan juga pihak ekspedisi mereka bersedia untuk melakukan ganti rugi.

### **3.3 Praktek Pengalihan Resiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* Dari Pihak Penjual Kepada Pihak Pembeli di Banda Aceh**

Risiko dalam perjanjian jual beli adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kewajiban di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*).

Persepsi risiko adalah penyebab utama mengapa orang-orang enggan berbelanja *online*, karena itu kepercayaan adalah hal pertama dan terutama yang harus dibangun para pemilik toko *online*. Karena sifatnya tidak bertemu langsung antara pembeli dan penjual, jual beli *online* memunculkan persepsi risiko yang bias berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang khawatir dengan risiko kehilangan uang, ada yang khawatir faktor waktu pengiriman, dan yang paling dominan yang dikhawatirkan dalam risiko *online* adalah keadaan barang yang dipesan sesuai atau tidak dengan jenis gambar yang dicantumkan pihak penjual.

Risiko jual beli *online* dapat terjadi juga karena penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi karena kehilangan segi finansial secara langsung akibat kecurangan. Kerugian-kerugian yang tak terduga tersebut seharusnya dapat diminimalisir atau dihilangkan karena membuat para pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara, dalam praktik pengalihan risiko yang terjadi pada jual beli order tunai *online* hampir saja tidak menemukan kasus kerugian dari para pihak, namun pihak penjual tentu saja membuat beberapa perjanjian terhadap pembeli jika terjadinya suatu risiko, hal ini dilakukan untuk meminimalisir akan terjadinya risiko.

Selain itu para pembeli juga harus memiliki kecermatan dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang dikarenakan semakin maraknya *online shop* maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang terjadi. Sehingga untuk mengatasi risiko yang terjadi para pihak baik penjual maupun pembeli harus mampu melakukan pemantauan yang jelas agar tidak terjadinya suatu masalah dalam jual beli *online*.

Menurut hasil wawancara dengan pihak toko *online Deinaa Taylor* dan *Gallery*, dalam meminimalisir risiko pihak toko ini membuat beberapa perjanjian dengan pembeli, Zikrina selaku pemilik toko menjelaskan bahwa, ada beberapa kasus yang mereka alami dalam permasalahan pengalihan risiko diantaranya adalah jika pelanggan sudah memberikan bakal baju kemudian diukur ukuran badannya namun pada saat baju selesai dijahit tetapi tidak sesuai dengan ukuran yang telah diukur maka akan menjadi tanggung jawab penjahit. Akan tetapi jika selesai dijahit kemudian ada terjadinya masalah ukuran yang dikarenakan si pemilik atau konsumen mengalami penurunan pada berat badan (kurus/gemuk)

sedangkan ukuran yang dijahit sesuai dengan ukuran yang telah diukur maka akan menjadi tanggung jawab pemilik. Segala macam persoalan yang terjadi apabila barang cacat sampai ke si pembeli maka akan menjadi tanggung jawab si penjual, namun apabila terjadi salah order menjadi tanggung jawab si pembeli.<sup>67</sup>

Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko Aceh *Note Book Center* mereka juga melakukan hal yang berbeda dalam praktik pengalihan risiko, dalam hal ini mereka tidak pernah terjadi kasus yang menjadi kesalahan mereka, namun apabila terjadi kehilangan atau pecah saat pengiriman kepada pihak ekspedisi maka hal ini menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi untuk melakukan ganti rugi. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi yang dapat merugikan para pihak.<sup>68</sup>

Sistem pengalihan resiko yang diterapkan oleh pihak *store* penjualan elektronik merupakan bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk pertanggung jawaban risiko oleh pihak manajemen *store* yang akan menanggung kerusakan barang elektronik yang telah dijual kepada konsumennya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan varitas barang, mulai dari jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun, dan garansi ini di istilahkan dengan garansi resmi, dimana pada garansi resmi ini apabila produk mengalami kerusakan, maka garansinya akan di tangani oleh *service center* resmi yang ada di kota-kota besar untuk memasarkan produk dengan syarat konsumen harus melampirkan bukti/nota pembelian *onlinedan* kartu garansi untuk mengklaim garansi.

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Zikrina selaku pemilik toko Deinaa Taylor dan Gallery, Pada tanggal, 13 Mei 2020.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku pemilik toko Aceh Note Book Center, Pada tanggal 1 mei 2020.

Pihak *store onlinet* tetap bertanggung jawab atas barang dagangannya yang rusak dalam masa garansi, di antaranya menjembatani pihak konsumen dengan produsen.<sup>69</sup>

Pada toko Bravo Store mereka juga menjelaskan hal yang sama, tidak pernah terjadinya kasus, apabila berkasus, misalnya kehilangan atau rusak dalam pengiriman akan digantikan oleh pihak ekspedisi dan apabila salah ukuran atau salah warna beda dengan yang dibeli maka di tanggung jawabkan oleh penjual.

Pada toko *online* lainnya yaitu Oemar.id ini juga tidak jauh beda dengan toko-toko lainnya, kasus yang terjadi ialah apabila barang yang sudah di *keep* tidak boleh ditukar dengan barang yang lainnya meskipun si pembeli melakukan kesalahan ukuran dan warna ataupun motif pakainnya, dikarenakan untuk mencegah terjadi risiko kerugian si penjual, namun apabila hal tersebut kesalahan dari penjual, misalnya salah pengiriman ukuran, warna, dan motif yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab penjual. Apabila terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pengiriman hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi dalam proses pengiriman.

Dengan demikian dalam melakukan pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai tergantung pada perjanjian yang telah dibuat. Untuk mengukur siapa yang lebih banyak menanggung resiko antara pihak penjual, ekspedisi atau pembeli maka dalam hal ini penjual memiliki penanggung resiko tertinggi yang disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Irwansyah, Karyawan Dunia Elektronik Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2019

### 3.4 Analisis Akad *Ba'i Salam* Pada Sistem Pengalihan Resiko Dalam Transaksi Jual Beli Order Tunai Online di Banda Aceh

Perkembangan akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika terjadi persoalan yang baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat. Salah satunya adalah jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Pada prinsip Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT<sup>70</sup>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفُومُوا إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَن جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَآ نْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَقَاؤَءَ لِنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ. هُمْ فِيهَا جُلُودًا.

Artinya: “orang orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

*kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275).”*

Pelaksanaan jual beli *salam* (pesanan) dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat beberapa dalil atas penetapan hukumnya. Jual beli *salam* merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penerimaan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Pada jual beli *salam* terdapat rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Jika suatu rukun ataupun syarat-syarat jual beli *salam* tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli *salam* tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Mengenai pelaksanaan jual beli *salam* (pesanan) menurut Ulama Syafi'iyah dengan adanya dasar hukum Alqur'an dan Hadis mengenai jual beli *salam*. Para Ulama dalam pernyataannya hanya mengenai ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*. Dalam hal ini penulis tidak langsung menyimpulkan bahwa jual beli *salam* secara *Online* tidak sesuai dengan konsep jual beli *salam* menurut para Ulama dan ketentuan Syari'at Islam.

Adapun pendapat dari Imam Syafi’I berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّفَهُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي عَشْرَةِ أَكْرَارٍ.<sup>71</sup>

Artinya: Imam Syafi’I Berkata: *salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapat Ulama Syafi’iyah mengenai bahwa jual beli *salam* boleh dilakukan dengan terpenuhi rukun dan syarat-syarat *Ba’i as-salam*.

Hal ini terlihat adanya rukun jual beli *salam* dari sisi pengucapan *Shighat*, bahwa pada jual beli *salam* secara *online* tidak secara langsung dikatakan oleh para pihak umum *shighat* sudah ada dan tersirat walaupun tidak dinyatakan secara langsung, karena dengan adanya kerelaan pembeli untuk membeli ataupun memesan barang yang ia pesan melalui media sosial. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak dalam transaksi jual beli *salam* secara *online*. Maka transaksi jual beli *salam* secara *online* dikatakan sah. Maka dalam hal ini rukun jual beli *salam* telah terpenuhi pada jual beli *salam* secara *online* yakni adanya ‘*Aqid* yaitu para pihak (penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen) objek yaitu barang yang dipesan dan *shighat* yaitu ijab dan qabul.

Selain rukun jual beli *salam* mengenai *shighat* yang harus dilafazkan dengan akad *salam*, adapun syarat-syarat jual beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah bahwa pemabayaran harga pada saat di majelis akad, adanya ketentuan waktu dan tempat penyerahan barang

---

<sup>71</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 204 H) hlm. 34.

dengan jelas, adanya kejelasan mengenai sifat, ciri-ciri, kualitas, klarifikasi, ukuran, jenis dan lainnya mengenai barang yang dipesan. Hal ini juga sudah terpenuhi pada pelaksanaan jual beli secara *salam online*, bahwa pembayaran barang yang dipesan dapat dilakukan awal akad walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung yakni pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui *ATM*.


Dari analisis penulis mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli *salam online* tersebut diatas, penulis terus melakukan pencarian informasi baik mengenai aspek umum maupun aspek hukum agar mendapatkan jawaban atas permasalahan penulis teliti.

Pencarian informasi lanjutan dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber atau owner toko *online*, hasil yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber bahwa jual beli pesanan secara *online*, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, baik menurut Ulama maupun ketentuan syari'at Islam, akan tetapi tidak semuanya bisa dilaksanakan pada jual beli *salam* secara *online* pada masa sekarang ini dengan secara jelas dan nyata akan tetapi sudah tersirat pada transaksi yang dilakukan. Hal tersebut tidak dianggap salah karena transaksi jual beli *salam* sekarang ini tidak harus berjumpa atau bertatap muka secara langsung. Melainkan pelaku usaha dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan-pembaharuan mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian pelaksanaan jual beli *salam* secara *online* pada sistem pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai online di Banda Aceh pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* berdasarkan konsep dan ketentuan syari'at Islam. Walaupun

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa transaksi jual beli *salam* secara *online* yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut tidak dinyatakan secara jelas namun sudah tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* pada pelaksanaan jual beli *salam* secara *online*, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi bentuk risiko yang terjadi pada jual beli *online* apabila telah memenuhi syarat dan rukun maka jual beli *salam* sah.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Sistem Pengalihan Risiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online* Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ba’i Sala*” Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian peralihan resiko pada pengiriman objek transaksi jual beli order tunai antara pihak pembeli, penjual dan pihak pengirim merupakan perjanjian yang di buat oleh para pihak, bentuk perjanjiannya yang dapat disimpulkan dalam perjanjian peralihan risiko jual beli order tunai *online* ini merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh para penjual, hal ini disebabkan untuk tidak terjadinya kerugian. Namun berbeda halnya jika penjual melakukan penipuan terhadap pembeli maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan ketentuan syari’at Islam yang mejelaskan bahwa segala bentuk jual beli itu halal dilaksanakan kecuali ada dalil yang melarang yakni seperti adanya penipuan. Dari proses penelitian peneliti tidak menemukan kasus yang dapat merugikan para pihak, hanya saja bentuk bentuk perjanjian ini dibuat agar tidak terjadinya kerugian antar pihak. Setiap kasus kesalahan yang terjadi baik kesalahan penjual ataupun pembeli dan juga pihak ekspedisi mereka bersedia untuk melakukan ganti rugi.
2. Praktek pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tuna *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh dari beberapa objek penelitian yaitu apabila barang yang dipesan tidak

sesuai dengan keinginan pembeli maka tidak bisa dikembalikan karena pihak penjual telah memberikan informasi tentang spesifikasi barang, namun berbeda halnya dengan kesalahan penjual, apabila penjual melakukan kesalahan atas pengiriman barang pesanan, maka pihak penjual akan bertanggung jawab atas kerugian dan jika barang yang dipesan mengalami kerusakan pada saat pengiriman maka akan menjadi tanggung jawab pihak pengirim (ekspedisi).


3. Analisis akad *Ba'i Salam* pada sistem pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai *online* pelaksanaan jual beli *salam* secara *online* di Banda Aceh pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* berdasarkan konsep dan ketentuan syari'at Islam. Walaupun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa transaksi jual beli *salam* secara *online* yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut tidak dinyatakan secara jelas namun sudah tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

#### 4.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan pada toko *online* di Banda Aceh dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak penjual diharapkan dapat membuat perjanjian yang tidak merugikan pihak lain, baik pihak pembeli ataupun pihak ekspedisi. Karena menurut *Ba'I Salam* jual beli harus dilandasi dengan kerelaan para pihak.
2. Pihak penjual juga diharapkan lebih teliti dalam melakukan praktek jual beli pesanan agar tidak terjadinya kerugian.

3. Pihak pembeli agar lebih cerdas dalam memeriksa kualitas barang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Ummah, 1982.
- Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh „alalMazahibilarba“ ah, Beirut: Darul Fikri, Juz II.
- Abdul Rahman Ghazaly, GhufroNIlham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana,2010.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 204 H
- Ainur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli melalui Internet Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com).”Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Apprillita Zainati: “ *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*”Skripsi Sarjana Hukum, Porwokerto, IAIN Purwokerto, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Chalid Nurbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Diki Kurniawan, “*Peralihan Resiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata tinjauan fikih Imam Syafii*”Skripsi Sarjana Hukum, Malang, Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Dwi Rupiyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko online Sakinah", Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2015.

Fina Auliya Adzkiya, "Pengaruh Orientasi Merek, Kepercayaan Dalam Membeli Online Dan Pengalaman Membeli Online Sebelumnya Terhadap Niat Pembelian Online", jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 2017.

Hasi wawancara dengan Irwansyah, Karyawan Dunia Elektronik Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2019.

Hasil wawancara dengan Muhammad Irsal karyawan took aceh note book center, pada hari senin 10 juni 2019.

Hasil wawancara dengan zikrina, owner deinaa taylor and gallery, pada tanggal 25 september 2019.

Hasil wawancara dengan zulfikri, Karyawan took aceh note book center Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2019.

Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: BumiAksara, 1994.

Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, Jakarta:Media Komputindo,2009.

KartiniKartono, *PengantarMetodologiRiset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 - RANIRY

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni. 1982.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Seri Umum No.10,PT. Pustaka BinamanPressindo, Jakarta, 1992.

R.Subekti, *Kitab UU Hukum Perdata*. Jakarta: PradnyaParamita, 2009

SayidSabiq, *Fiqhussunnah*, AhliBahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *FikihSunnah* Bandung: Alma'arif, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Solikin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979

<http://www.total.or.id/info.php?kk=online>, diakses pada tanggal 14/04/2020





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4898/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
b. Iskandar, SH., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Ziya Ulihaq  
NIM : 150102072  
Prodi : HES  
Judul : Sistem Pengalihan Risiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai Online di Banda Aceh Perspektif Akad Bai' Salam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 November 2019  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.